



RENJA
(Rencana Kerja)
Tahun Anggaran
2024



JL. BUPATI OESMAN BAKAR
LINGKUNGAN I
KAYUARA SEKAYU MUSI
BANYUASIN
Telp . (0714) 3330203



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/ 143 /SK/RS/ VII / 2023

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan direktur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, memiliki uraian tugas yang meliputi:
1. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2024; dan
 2. Menyusun dokumen Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 03 Juli 2023

DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/ 143 /SK/RS/ VII / 2023
Tanggal : 03 Juli 2023
Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2024 pada Rumah Sakit
Umum Daerah Sekayu Kabupaten
Musi Banyuasin

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024
PADA RSUD SEKAYU**

- Penanggung Jawab : Direktur RSUD Sekayu;
- Ketua : Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
- Wakil Ketua : Wakil Direktur Pelayanan;
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda Sub Koordinator
Perencanaan dan Evaluasi;
- Anggota :
- Kelompok Adm dan Umum :
 1. Kepala Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Ketatausahaan;
 3. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Kepegawaian dan Diklat;
 4. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 5. Seluruh Staf Bagian Adm dan Umum;
 - Kelompok Keuangan :
 1. Kepala Bagian Keuangan;
 2. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan;
 3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Perbendaharaan;
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Verifikasi dan Anggaran;
 5. Seluruh Staf Bagian Keuangan;
 - Kelompok Bina Program dan Publikasi :
 1. Kepala Bagian Bina Program dan Publikasi;
 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Hukum dan Humas;
 3. enyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Promkes Rumah Sakit;

4. Seluruh Staf Bagian Bina Program dan Publikasi
- Kelompok Pelayanan :
Medik
1. Kepala Bidang Pelayanan Medik;
 2. Administrator Kesehatan Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan Medik;
 3. Perekam Medis Ahli Muda Sub Koordinator Rekam Medik dan SIRS;
 4. Seluruh Kepala Instalasi;
 5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 6. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Medik;
 7. Seluruh Ketua KSM;
 8. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Medik;
- Kelompok Pelayanan :
Keperawatan
1. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan;
 2. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 3. Perawat Ahli Muda Sub Koordinator Etika dan Pengembangan Mutu Keperawatan;
 4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
 5. Seluruh Kepala Ruangan di lingkungan Bidang Pelayanan Keperawatan;
 6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Keperawatan;
- Kelompok Pelayanan :
Penunjang
1. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang;
 2. Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Medik;
 3. Radiografer Ahli Muda Sub Koordinator Penunjang Non Medik;
 4. Seluruh Ketua Komite di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;
 5. Seluruh Kepala Unit di lingkungan Bidang Pelayanan Penunjang;

6. Seluruh Staf Bidang Pelayanan Penunjang.



DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I /IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Jalan Bupati Oesman Bakar Lingkungan I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711

Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 000.7/ 144 /SK/RS/ VII / 2023

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu adanya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Sekayu tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025;

9. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16);
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 290);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 18 Juli 2023
DIREKTUR RSUD SEKAYU



dr. SHARLIE ESA KENEDY, MARS
PEMBINA TINGKAT I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up* serta berbasis kinerja. Rencana Kerja (RENJA) RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin periode Tahun 2024 bersikap indikatif dan menjadi landasan atau pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yang mengacu pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024.

Demikian kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga tersusunnya Rencana Kerja ini. Semoga Dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Sekayu, Juli 2023
Direktur RSUD Sekayu



dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS
NIP. 19810425 201001 1 018

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Sekayu Tahun 2023 (s.d TW.I).....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	19
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja.....	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	43
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	43
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Rumah sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.....	45
3.3 Program dan Kegiatan.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	49
BAB V PENUTUP.....	51
Lampiran	

DAFTAR TABEL

2.1	Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu s/d Tahun 2023 (s.d TW.I) (TC.29).....	10
2.2.1	Indikator Kinerja Utama RSUD Sekayu TA. 2022 s.d 2024.....	21
2.2.2	Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SPM RSUD Sekayu Tahun 2023 (s.d TW.I) Berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2014 (TC.30).....	22
2.3	Tabel Review Terhadap Rancangan awal RPD Tahun 2024 (TC.31).....	37
2.4	Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 (TC.32).....	42
3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Sekayu Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (TC.33)	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) periode untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk perihal satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung untuk pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Meskipun, RSUD Sekayu sebagai UOBK yang diampu oleh Dinkes Kabupaten Muba sebagai PD yang menyusun Renja Tahun 2024 namun RSUD Sekayu juga perlu melakukan penyusunan Renja RSUD Sekayu Tahun 2024 sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dan dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up*, dan *top down*.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Sekayu Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Renja Daerah.

Penyusunan dokumen Renja RSUD Sekayu tahun 2024 berpedoman pada Renstra Tahun 2023-2026 yang membutuhkan penyelarasan dengan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Namun, akibat berakhirnya RPJMD Periode 2017-2022 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan KDH Kabupaten Muba Periode 2017-2022 pada tahun 2022. Maka, Visi dan Misi Bupati Muba Tahun 2023 s.d 2026 dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sekayu Tahun 2023 s.d 2026 ditiadakan hingga RPJMD yang baru dibuat setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui pilkada serentak Nasional pada tahun 2024.

Sehingga, Renja RSUD Sekayu Tahun 2024 yang disusun akan menampilkan Rencana Kerja (Renja) RSUD Sekayu dalam rangka

mendukung percepatan RPJMN dan RPD Kabupaten Musi Banyuasin menggunakan pada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yaitu **"Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Unggulan yang Berkelanjutan"** dengan Sasaran Strategis RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 s.d 2026 yang diemban oleh RSUD Sekayu ada pada Nomor 40 **"Meningkatkan Kompetensi dan Manajemen SDM Kesehatan"** dan Nomor 41 **"Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan"**.

Sedangkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu yang mendukung RPD Kabupaten Muba dalam Meningkatkan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat adalah Predikat Akreditasi, Persentase Indikator SPM yang mencapai target, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sehingga, Renja RSUD Sekayu Tahun 2024 ini berpedoman dengan Sasaran Strategis pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 s.d 2026 Nomor 9 yaitu **"Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat"**.

Selain berpedoman dengan RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 s.d 2026, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 serta RPJMN 2020-2024. Renja RSUD Sekayu tahun 2024 dalam penyusunannya harus selaras dengan Renstra BLUD RSUD Sekayu Tahun 2023 s.d 2026 dan selaras dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 s.d 2026 yang memiliki Sasaran Strategis **"Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya mencapai Derajat Kesehatan Masyarakat."** Hal ini mengingat RSUD Sekayu berada dalam pengampunan Dinas Kesehatan Muba berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu RSUD Sekayu Kabupaten Muba pada Pasal 2 disebutkan secara garis besar bahwa RSUD Sekayu merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang dipimpin oleh Direktur RSUD Sekayu yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dalam hal penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun, RSUD Sekayu tetap memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada Pasal 44.

Begitupula, disebutkan dalam SK Bupati Musi Banyuasin Nomor 451 Tahun 2008 tentang Penetapan BLU secara penuh kepada RSUD Sekayu yang diperbolehkan untuk mengelola pendapatan fungsional RS (pendapatan BLUD-RSUD) nya sendiri dalam pembiayaan sebagian kegiatan operasional terutama yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat / pasien.

Sehingga, RSUD Sekayu sebagai UOBK yang menerapkan BLU secara penuh dalam pengelolaan (manajemen) dituntut profesional dengan konsep bisnis yang sehat dan menguntungkan tetapi bukan semata-mata untuk mencari keuntungan (nirprofit). Peran serta RSUD Sekayu dalam bidang kesehatan berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang bersifat sosial dengan jumlah subsidi Pemerintah yang sangat terbatas sementara tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan pada RSUD yang semakin meningkat. Hal ini, mendorong RSUD Sekayu untuk terus berinovasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat (pasien) yang berasal dari berbagai tingkatan.

RSUD Sekayu berhasil memperoleh perpanjangan Izin sebagai RS Pemerintah Kelas B berdasarkan Keputusan Kadin PMPTSP Provinsi Sumsel, Nomor: 0331/DPMPTSP.V/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022, dimana sebelumnya sejak tanggal 17 November 2017 berdasarkan Surat DPMPTSP Nomor: 470/DPMPTSP.V/IX/2017 tanggal 17 November 2017 RSUD Sekayu telah beralih dari RS Kelas C menjadi RS Kelas B yang melayani seluruh rujukan lanjutan di wilayah kerja Kabupaten Musi Banyuasin. RSUD Sekayu menjadi RS Rujukan Regional berdasarkan Pergub Sumsel Nomor 67 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Pergub Sumsel Nomor 41 tahun 2014 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan lainnya sebagai Rujukan Regional JKN di wilayah Sumsel per tanggal 19 September 2018, RSUD Sekayu telah mengampu 6 Rumah Sakit pada 4 Kabupaten sekitar nya yaitu RS Sungai Lilin, RS Bayung Lencir, RS Talang Ubi, RS Muara Beliti, RS dr. Sobirin dan RS Rupit di Kabupaten Musi Rawas. Selain itu, RSUD Sekayu juga menjadi RSUD Rujukan Covid 19 berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 201/KPTS/Dinkes/2020 tentang RS Rujukan Kasus *Corona Virus Disaeese* 2019 di Provinsi Sumatera Selatan.

RSUD Sekayu juga telah mulai menjalankan Road Map Tahun 2023 s.d 2026 dengan menjalin kerjasama dengan Fakultas Kedokteran

Universitas Sriwijaya untuk melakukan koas dokter di RSUD Sekayu per tanggal 19 Mei 2022 terkait persiapan Rumah Sakit Jejaring Pendidikan dalam merintis sebagai RS Jejaring Pendidikan tahun 2023. Selain itu, Road Map lainnya adalah menjadi RS Jejaring Pelayanan Kanker Kelas Madya pada tahun 2023, RS Stroke, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Penyakit Menular/Penyakit Infeksi Emerging (PIE), Diabetes Mellitus, Tuberculosis, Hepatologi (Penyakit Hati) Kelas Madya pada tahun 2024, RS Jejaring Pelayanan Jantung dan Uronefrologi Kelas Madya pada tahun 2025, dan RS Jejaring 9 Pelayanan Kelas Utama pada tahun 2026.

Namun, RSUD Sekayu pada tahun 2023 telah berhasil merealisasikan 7 jejaring pengampuan pelayanan dari total 9 implementasi Pelayanan Prioritas Kemenkes RI per tanggal 11 Mei 2023, dimana 1 jejaring pengampuan sebagai RS Jejaring Pengampuan Kanker Kelas Madya berhasil terealisasi sesuai target. Sedangkan, 6 jejaring pengampuan lainnya seperti RS Jejaring Pengampuan Stroke, KIA, DM, dan TB Kelas Madya yang ditargetkan pada tahun 2024 dan RS Jejaring Pengampuan Kardiovaskular dan Uronefrologi Kelas Madya yang ditargetkan pada tahun 2025 secara bersamaan berhasil terealisasi pada tahun 2023, sehingga berhasil terealisasi lebih cepat dari waktu yang ditargetkan. Sedangkan, RS Jejaring Pengampuan PIE dan Hepatologi masih dalam proses pengampuan dari Kemenkes RI agar terealisasi di tahun 2024.

Oleh karena itu, RSUD Sekayu dituntut untuk selalu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi masyarakat sehingga terwujud peningkatan kualitas layanan kesehatan dalam upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk menyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 adalah;

- a. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan dan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- c. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 5063);
- d. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
- e. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 80);
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
- k. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemerintah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Renja Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis PD;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- n. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- p. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang RPJP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 s/d 2025;
- r. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
- s. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 16);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
- u. Perbup Muba Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Sekayu;
- v. Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

1.3. Maksud dan Tujuan

Berikut ini adalah maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu sebagai dokumentasi perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran;

- 1) Sebagai acuan bagi perencanaan kerja RSUD Sekayu dalam menjabarkan rencana strategis RSUD Sekayu pada periode 2023-2026.
- 2) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan RSUD Sekayu yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah.
- 3) Kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel, sehingga

nantinya akan tercapai peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin pada umumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2024, adalah :

- 1) Menjabarkan Rencana Strategis BLUD RSUD Sekayu Tahun 2023-2026 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2024.
- 2) Menjadi pedoman bagi RSUD Sekayu dalam melaksanakan seluruh kegiatan RSUD Sekayu pada Tahun Anggaran 2024.
- 3) Menjadi acuan bagi RSUD Sekayu dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
- 4) Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
- 5) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
- 6) Sebagai panduan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu adalah sebagai berikut ;

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja RSUD Sekayu Tahun 2024 yang meliputi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022

Pada Bab II ini mengemukakan tentang kajian atau review hasil pada pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan perkiraan capaian pada Tahun 2023 selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun – tahun sebelumnya serta isu – isu strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari :

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dan Capaian Renstra PD Tahun 2023
- 2.2 Analisis Kerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini Renja akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran dari program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 dengan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan Nasional, kebijakan Propinsi, serta isu – isu strategis yang terjadi dan mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD Sekayu Kab. Muba yang dijabarkan dalam :

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini akan menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif RSUD Sekayu.

BAB V PENUTUP

Memuat tentang catatan penting, yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, program yang akan diimplementasikan, ketersediaan anggaran serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan RSUD Sekayu.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

Pada Tahun 2022 RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan 2 Program dengan 9 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan APBD serta 39 Sub Kegiatan BLUD untuk mencapai upaya pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh RSUD Sekayu pada tahun sebelumnya, dimana 2 Program dengan 9 Kegiatan dibayarkan dengan dana APBD Kabupaten Musi Banyuasin dan dana DAK APBN Tahun Anggaran 2022. Target pendapatan BLUD RSUD Sekayu pada Tahun 2022 dari pendapatan jasa layanan adalah Rp.168.634.287.963,00 dengan realisasi pendapatan RSUD Sekayu sebesar Rp.151.514.512.426,00.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil evaluasi capaian kinerja RSUD Sekayu Tahun 2022;

Tabel. 2.1 (T.C.29)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022
dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu s/d Tahun 2023 (s.d TW.II) Kabupaten Musi Banyuasin
Berdasarkan Nomenklatur No.050-5889 Tahun 2021

OPD : RSUD Sekayu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)/Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan 2023 (s.d TW.II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Wajib									
	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan									
1 0 2 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pelayanan dan Penunjang BLUD RS								

1	02	1	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan PD												
1	02	1	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Renja, Renja Perubahan, Renstra, DPA dan DPA Perubahan			30	Buku Laporan	5	Dokumen	5	Dokumen	100%			
1	02	1	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ, Laporan Keuangan Daerah			30	Laporan	4	Dokumen	4	Dokumen	100%			
1	02	1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
1	02	1	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%			
1	02	1	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Pengamanan Barang Milik Daerah												
1	02	1	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kendaraan dinas /operasional roda empat			28	Unit mobil	38	Unit mobil	38	Unit mobil	100%			

[illegible]

1	02	1	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									-	-	-	-	-
1	02	1	2	07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mobil Ambulance / Jenazah dan Kendaraan Operasional Dokter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i 1	02	1	2	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur			-	-	991	Unit	991	Unit	100%	-	-	-	-
1	02	1	2	07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	02	1	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
1	02	1	2	08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	-	-	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100%	-	-	-	-

1	02	1	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Gaji Tenaga Ahli, Gaji Dokter Spesialis, Honor Operator, Komputer dan Jasa Lembur	-	-	2 orang pengelola barang daerah, 8 orang operator, Gaji dan Tunjangan Jasa tenaga ahli (Kontrak PTT) 188 orang dan Uang Jaga Malam serta Hari Libur Tenaga Ahli	12	Bulan	12	Bulan	100%	-	-	-	-	-
1	02	1	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
1	02	1	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas yang Terpelihara	-	-	24	Unit Kendaraan	8	Unit Kendaraan Dinas	8	Unit Kendaraan Dinas	100%	-	-	-	-
								Jumlah Unit Kendaraan yang dibayar pajaknya				11	Unit Kendaraan	11	Unit Kendaraan						
1	02	1	2	10			Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													

1	0	1	2	1	0	1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit kerja	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	97,60%	1 Unit kerja	12 Bulan	1 Unit kerja	6 Bulan	36,09%
1	0	2	2					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian pemenuhan upaya peningkatan Sistem Pelayanan di RSUD Sekayu														
1	0	2	2	2	0	1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota														
1	0	2	2	2	0	1	0	Pembangunan RS beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	-	-	1	Paket	1	Paket	1	Paket	100%	-	-	-	-	-
1	0	2	2	2	0	1	0	Pengembangan RS	Persentase Pelaksanaan Pengembangan RS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	02	2	2	01	13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pelaksanaan Pengadaan Ambulance / Mobil Jenazah	-	-	1	Unit mobil ambulance / jenazah	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	02	2	2	01	14		Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Alat Pendukung Kelistrikan yang disediakan			1.205	Unit alat kedokteran dan alat kesehatan	45	Unit Alked / Alkes	45	Unit Alked / Alkes	100%	2	Unit Alkes	-	-	0,00%
																	1	Unit Alat Pendukung Kelistrikan	-	-		
1	02	2	2	01	16		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis bahan kimia, obat-obatan, dan obat-obatan pranggulangan Covid 19			1000 jenis	12 bulan	30	Jenis obat-obatan	30	Jenis obat-obatan	95%	-	-	-	-	-
													5	Jenis obat-obatan penanggulangan Covid	5	Jenis obat-obatan penanggulangan Covid						
1	02	2	2	02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan														

1	0 2	2	2	0 2	1 4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	-	-	6	bulan	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	0 2	2	2	0 2	3 2		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Rumah Sakit	1 Dokum en	12 Bulan	-	-	-	-	-	-	1 Dokum en	12 Bulan	1 Doku men	6 Bulan	50,00%
1	0 2	2	2	0 3			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan													
1	0 2	2	2	0 3	0 2		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Ketersediaan Sistem Informasi Kesehatan RS	-	-	83	Unit kompu ter, laptop dan alat kompu ter lainya	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Sekayu Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra RSUD Sekayu Tahun 2022 (TC.29). Adapun, Sub Kegiatan yang anggarannya belum mencapai 100% atau terealisasi dibawah persentase 75% secara keuangan pada SIPP (s.d Desember 2022) adalah Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu sebesar 70,23% meskipun secara fisik telah berhasil terealisasi 100%. Hal ini, karena adanya penurunan harga Alat Kesehatan akibat terjadinya fluktuasi harga barang sehingga harga yang tampil pada SSH turut disesuaikan.

Mempedomani peraturan – peraturan tersebut diatas dan pemenuhan tuntutan pelayanan kepada masyarakat maka pada tahun anggaran 2021 RSUD Sekayu menargetkan pendapatan sebesar Rp.150.000.000.000,00 maka RBA yang disusun adalah belanja anggaran sebesar Rp.150.000.000.000,00 dan berdasarkan perhitungan pendapatan sebelumnya di RBA tercatat bahwa ambang batas anggaran BLUD RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2021 sebesar 25,00%. Sedangkan, realisasi pendapatan RSUD Sekayu hingga akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp.172.218.991.591,23 diluar piutang BLUD RSUD Sekayu kepada pihak – pihak pengguna jasa layanan RSUD Sekayu dengan belanja pengeluaran RSUD Sekayu yang belum termasuk hutang RSUD Sekayu kepada pihak – pihak suplier / pemasok kebutuhan operasional RSUD Sekayu sebesar Rp.140.090.764.009,28.

Pada tahun anggaran 2021 RSUD Sekayu masih berpedoman dengan perubahan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin dan turut melakukan perubahan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya berdasarkan pada UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Perda Kabupaten Muba Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muba Nomor 11 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2017 s.d 2022.

Adapun target pendapatan RSUD Sekayu pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp.150.000.000.000,00 maka RBA yang disusun adalah belanja anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.150.000.000.000,00. Mempedomani peraturan-peraturan tersebut diatas dan pemenuhan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2021 RSUD Sekayu menerima pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp.172.218.991.591,23.

Sedangkan, pada tahun 2022 RSUD Sekayu menargetkan pendapatan sebesar Rp.133.121.562.000,00 maka RBA yang disusun adalah belanja anggaran TA. 2022 sebesar Rp.168.634.287.963,00. Mempelajari peraturan-peraturan tersebut diatas dan pemenuhan tuntutan pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2022 RSUD Sekayu menerima pendapatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 sebesar Rp.151.514.512.426,00.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Indikator Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 s.d 2026 adalah **"Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Unggulan yang Berkelanjutan"**. Hal ini mengingat, Visi dan Misi Bupati Muba Tahun 2023 s.d 2026 dalam RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 ditiadakan hingga terbitnya RPJMD yang baru selesai dibuat setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui pilkada serentak Nasional pada tahun 2024.

Penyusunan dokumen Renja tahun 2024 berpedoman pada Renstra Tahun 2023-2026 yang membutuhkan penyelarasan dengan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. Maka, RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024 mengemban 2 Sasaran Strategis pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yaitu Sasaran Strategis Nomor 40 **"Meningkatkan Kompetensi dan Manajemen SDM Kesehatan"** dan Sasaran Strategis Nomor 41 **"Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Kesehatan"**.

Selain berpedoman dengan Renstra BLUD RSUD Sekayu tahun 2023-2026, RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 s.d 2026, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 serta RPJMN 2020-2024 dan RPJPD Kabupaten Muba Tahun 2005-2025. Renja RSUD Sekayu tahun 2024 dalam penyusunannya harus berpedoman dengan Renstra Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 s.d 2026.

Sehingga, Sasaran Kinerja Utama Utama RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 – 2026 yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin untuk Mendukung percepatan RPD Tahun 2024 dan Renstra Dinkes Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2024 adalah **"Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat"** dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut;

- Predikat Akreditasi
- Persentase Indikator SPM yang mencapai target
- Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama RSUD Sekayu Tahun 2022 s.d 2024

No	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN KINERJA		
			Tahun Lalu 2022	Tahun Berjalan 2023	Rencana Tahun 2024
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat	Predikat Akreditasi	Paripurna Versi JCI	Paripurna	Paripurna
		Persentase Indikator SPM yang mencapai target	85%	85%	88%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	81%	82%

Tabel 2.2.2 (T.C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Sekayu
Standart Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu Tahun 2023 (s.d TW.II)
Berdasarkan Perbup No. 29 Tahun 2014

Jenis Layanan	No	Indikator Kinerja (SPM RSUD Sekayu Perbup No. 29 Tahun 2014)	Target SPM/ standar nasional (Kepmenkes741/ MENKES/PER/VII /2008)	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2021	2022	2023	2024	2022	2023 (s.d TW.II)	2024	2025	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(12)
Pelayanan Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani <i>life saving</i> anak dan dewasa	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	24 Jam		100%	24 Jam	24 Jam	24 Jam	24 jam	24 jam	24 Jam	24 Jam	Tercapai
	3	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ ALS	100%		24 Jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu tim		100%	Satu tim	Satu tim	Satu tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu tim	Satu tim	Tercapai
	5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang		Satu tim	5 menit	5 menit	5 menit	3 Menit	3 Menit	5 menit	5 menit	Tercapai

	6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %		5 menit	70 %	70 %	70 %	85,85%	95,13%	85 %	85 %	Tercapai
	7	Kematian pasien ≤ 24 jam	< dua per seribu		70 %	2 Per seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	1,04 Per Seribu	0,78 Per Seribu	2 Per seribu	2 Per seribu	Pasien yang datang ke IGD sudah dalam kondisi perburukan, pasien kronis dengan penyakit tidak terkontrol, rata-rata meninggal < 6 jam
	8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%		2 Per seribu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
Rawat Jalan	1	Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Dasar : anak, bedah, PDL, Kebidanan, dan Klinik Gigi)	100 % dokter spesialis		100%	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100 %	100 %	Tercapai
	2	Pemberi Pelayanan di Klinik Spesialis (Penunjang)	100%		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	3	ketersediaan pelayanan rawat jalan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4	Jam buka pelayanan sesuai ketentuan (spesialis full time : anak, bedah, PDL, kebidanan, gigi, mata, jantung, THT, syaraf,)	08.00 S/D 13.00		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	5	waktu tunggu rawat jalan	≤ 60 menit		100%	60 menit	60 menit	60 menit	21,06 menit	18,61 menit	20 menit	20 menit	Tercapai

	6	Kepuasan Pelanggan pada rawat jalan	≥ 90%		60 menit	90%	90%	90%	86,10%	89,57%	90%	90%	Tidak Tercapai: Kurang nyamannya ruang tunggu dan fasilitas alat lainnya dengan alasan alat yang akan digunakan mengalami kerusakan
	7	pasien rawat jalan tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS	100%		90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	8	penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	100%		100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	9	terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	≥ 60%		100,00%	60,00%	60,00%	60,00%	100%	100%	60,00%	60,00%	Tercapai
Rawat Inap	1	Pemberi Pelayanan di Rawat Inap	100%		60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	2	Dokter Penanggung jawab Pasien rawat inap	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	kes.anak, peny.dalam,kebidanan & bedah		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	4	Jam Visite Dokter Spesialis	100% dokter visite pukul 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5%		100,00%	1,5%	1,5%	1,5%	0,00%	0,00%	1,5%	1,5%	Tercapai
	6	angka kejadian infeksi nosokomial	≤ 1,5%		1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,30%	0,13%	1,5%	1,5%	Tercapai
	7	tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian	100%		1,5%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	8	Kematian Pasien > 48 jam	≤ 0,24%		100,00%	0,24%	0,24%	0,24%	2,40%	2,22%	0,24%	0,24%	Tidak Tercapai : dikarenakan pasien yang datang sudah fase terminal, selain itu RSUD Sekayu

													merupakan RS Rujukan Regional tipe B sedangkan sebagian besar pasien yang datang sudah dalam fase terminal sementara pasien tersebut merupakan pasien yang dirujuk dari RS tipe C dan D
	9	Kejadian pulang paksa	≤ 5%		0,24%	5,00%	5,00%	5,00%	2,0%	2,00%	5,00%	5,00%	Tercapai
	10	kepuasan pelanggan rawat inap	≥ 90%		5,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,86%	89,26%	90,00%	90,00%	Tercapai
	11	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	a. 100 %		90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
		b. terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di rumah sakit	b.100 %		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
Instalasi Bedah Sentral	1	Waktu Tunggu Operasi Elektif	≤ 2 hari		100,00%	2,00	2,00	2,00	0,13%	0,13%	0,14	0,14	Tercapai
	2	Kejadian kematian di meja operasi	≤ 1 %		2,00	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,00%	Tercapai
	3	Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	100%		1,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	4	tidak adanya kejadian operasi salah orang	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	5	tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	6	tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	7	Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anastesi dan salah penempatan endotracheal tube	≤ 6 %		100,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0%	0%	0,00%	0,00%	Tercapai

Kebidanan dan Perinatologi	1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	a. Perdarahan \leq 1 %		6,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Tercapai
			b. pre-eklampsia \leq 30 %		1,00%	30,00%	30,00%	30,00%	0,80%	0,00%	30,00%	30,00%	Tercapai
			c. eklamsi		30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%	0,00%	0,00%	Tercapai
			d. Sepsis \leq 0,2 %		0,00%	0,2%	0,2%	0,2%	0%	0%	0%	0%	Tercapai
	2	Pemberi Pelayanan persalinan normal	dokter SpOG		0,2%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	dokter umum terlatih APN		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	0,00%	0,00%	Tercapai
			Bidan		0,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100%	100%	90,00%	90,00%	Tercapai
			100% tim ponek terlatih		90,00%	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00% (tersedia)	100,00 % (tersedia)	Tercapai
	4	pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi											Tercapai
			a. Dokter Sp.OG		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	
			b. dokter Sp.An		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	
			c. Dokter Sp.A		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	
	5	kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai

	6	pertolongan persalinan melalui SC	≤ 20 %		100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	44,62%	41,31%	20,00%	20,00%	Tidak tercapai : Proses penyakit dan komplikasi lainnya (Penyulit)
	7	Keluarga Berencana (persentase KB mantap yang dilakukan oleh tenaga kompeten: dr. Sp. OG, dr. Sp.B, dokter umum terlatih)	100%		20,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	8	konseling KB mantap	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	9	kepuasan pelanggan	≥ 80 %		100,00%	80,00%	80,00%	80,00%	93,13%	89,03%	80,00%	80,00%	Tercapai
Intensif	1	Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	≤ 3 %		80,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0%	0%	0,00%	0,00%	Tercapai
	2	Pemberian pelayanan unit intensif (NICU)	a. 100% dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis anak		3,00%	100,00%	100,00%	100,00%	47,92%	51,11%	100,00%	100,00 %	Tidak Tercapai : dikarenakan dari 16 orang tenaga NICU di RSUD Sekayu hanya memiliki Tenaga mahir NICU 3 orang, 2 orang SpAN, dan 3 orang Spesialis Anak
			b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir NICU/ setara D4		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	47,92%	51,11%	100,00%	100,00 %	
	3	Pemberian pelayanan unit intensif (ICU)	a. 100% dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	59,27%	62,87%	100,00%	100,00 %	Tidak Tercapai : dikarenakan dari 29 orang tenaga di ICU hanya ada 5 orang tenaga Mahir ICU, 2 orang tenaga dr.SpAN, dan 16 Dokter Spesialis.
			b. 100% perawat minimal D3 dengan sertifikat perawat mahir ICU/ setara D4		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	59,27%	62,87%	100,00%	100,00 %	

Radiologi	1	waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	< 3 jam		100,00%	3,00	3,00	3,00	117,08 menit	111,7 menit	3,00	3,00	Tercapai
	2	Pelaksanaan ekspertisi	Dokter Sp.Rad 100%		3,00	100,00%	100,00%	100,00%	88,50%	99,40%	100,00%	100,00 %	Tidak Tercapai : karena keterlambatan ekspertise hasil pemeriksaan rontgen dikarenakan kurangnya tenaga dokter radiologi
	3	kejadian kegagalan pelayanan rontgen	kerusakan fhoto ≤ 2 %		100,00%	2,00%	2,00%	2,00%	0,90%	1,10%	2,00%	2,00%	Tercapai
	4	kepuasan pelanggan	≥ 80%		2,00%	80%	80%	80%	83,90%	92,10%	80%	80%	Tercapai
Laboratorium Patologi Klinik	1	waktu tunggu hasil pelayanan lab.	≤ 140 menit - kimia darah & darah rutin		80%	140,00	140,00	140,00	93,32%	98,7%	90,00	90,00	Tercapai
	2	pelaksanaan ekspertisi	dokter Sp.PK		140,00	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	3	tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan lab.	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00 %	Tercapai
	4	kepuasan pelanggan	≥ 80%		100,00%	80,00%	80,00%	80,00%	78,10%	82,69%	80,00%	80,00%	Tercapai
Rehabilitasi Medik	1	kejadian droup out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan	≤ 50%		80,00%	50,00%	50,00%	50,00%	7,2%	8,1%	50,00%	50,00%	Tercapai

	2	tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100%		50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	kepuasan pelanggan	≥ 80%		100,00%	80,00%	80,00%	80,00%	91,00%	92,50%	80,00%	80,00%	Tercapai
	1	Waktu Tunggu pelayanan			80,00%								
	1.1	Obat jadi	≤ 30 menit			30 menit	30 menit	30 menit	25,58 menit	25,67 menit	30 menit	30 menit	Tercapai
	1.2	Obat racikan	≤ 60 menit		30 menit	60 menit	60 menit	60 menit	46,00 menit	44,67 menit	60 menit	60 menit	Tercapai
Farmasi	2	tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100%		60 menit	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	Kepuasan Pelanggan	≥ 80%		100,00%	80%	80%	80%	87,20%	98,00%	80%	80%	Tercapai
	4	Penulisan resep sesuai formalarium	100%		80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	5	Penulisan resep sesuai formalarium RS	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %		100%	90,00%	90,00%	90,00%	100%	100%	90,00%	90,00%	Tercapai
	2	sisa makanan yang tidak termakan pasien	≤ 20 %		90,00%	20%	20%	20%	2,10%	2,40%	20%	20%	Tercapai
	3	tidak adanya kesalahan pemberian diet	100%		20%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

UTD RS	1	kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100% terpenuhi		100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	2	kejadian reaksi transfusi	< 0,01%		100,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,003%	0,00%	0,001%	0,001%	Tercapai
Pelayanan GAKIN	1	pelayanan terhadap pasien gakin yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100% terlayani		0,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
Rekam Medik	1	kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100%		100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2	kelengkapan informed consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	3	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit		100%	10,00 menit	10,00 menit	10,00 menit	2,18 menit	3,30 menit	10,00 menit	10,00 menit	Tercapai
	4	waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit		10,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	6,05 menit	7,00 menit	15,00 menit	15,00 menit	Tercapai
Pengolahan Limbah (Sanitasi)	1	Baku Mutu Limbah Cair	100%		15,00 menit	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	2	Hasil laboratorium pemeriksaan limbah cair rumah sakit yang sesuai dengan baku mutu	a. BOD < 30 Mg/L		100,00%	30	30	30	19,28	13,00	30	30	Tercapai
			b. COD < 80 mg/L		30	80	80	80	32,75	32,00	80	80	Tercapai
			c. TSS < 30 mg/L		80	30	30	30	17,73	24,33	30	30	Tercapai
			d. PH 6 - 9		30	6	6	6	5,94	6,59	6	6	Tercapai
	3	Pengolahan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan	100%		6	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
Administrasi dan Manajemen	1	tindaklanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%		100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

	3	ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	4	ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100%		100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	5	karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60%		100,00%	60%	60%	60%	86,67%	43,42%	60%	60%	Tidak Tercapai : Pelatihan baru dapat dilaksanakan secara bertahap sehingga akan tercapai pada triwulan IV
	6	Cost Recovery	≥ 40%		60%				77,31%	81,70%			Tercapai
	7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%			100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	< 2 jam		100,00%	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	37 menit	30 menit	30 menit	Tercapai
	9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100%		30 menit	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
Ambulance / kereta jenazah	1	waktu pelayanan ambulance/ kereta jenazah	24 jam		100,00%	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	Tercapai
	2	kecepatan memberikan pelayanan ambulance dirumah sakit	≤ 30 menit		24 jam	30,00	30,00	30,00	17,58	23,21	30,00	30,00	Tercapai
Pemusalaran jenazah	1	waktu tanggap pelayanan pemusalaran jenazah	≤ 2 jam		30,00	2,00	2,00	2,00	32,02	34,81	50,00	50,00	Tercapai
Elektro Medik /Pelayanan Pemeliharaan sarana RS	1	kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	≥ 80%		2,00	80,00%	80,00%	80,00%	99,29%	99,37%	80,00%	80,00%	Tercapai
	2	ketepatan waktu pemeliharaan alat	100%		80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkaliberasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kaliberasi	100%		100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak Tercapai : Belum sesuai jadwal kaliberasi

Layanan Laundry	1	tidak adanya kejadian linen hilang	100%		100%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	2	ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	1	ada anggota tim PPI yang terlatih	anggota PPI yang terlatih 75%		100,00%	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	75% anggota tim terlatih	100%	100%	100% anggota tim terlatih	100% anggota tim terlatih	Tidak Tercapai : Terdapat penambahan anggota IPCD dan belum bersertifikat berdasarkan SK Direktur RSUD Sekayu No.800/41/SK/III/2023 per 01 Maret 2023
	2	tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%		75% anggota tim terlatih	60,00%	60,00%	60,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	Tercapai
	3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (<i>Health Care Associated Infection</i>) di RS (min 1 parameter)	75%		60,00%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan Tabel 2.2.2 diatas diketahui bahwa persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu TA.2023 (s.d TW.II) sebesar 92,78% dengan 90 Indikator SPM yang mencapai target dari total 97 Indikator SPM. Sehingga berdasarkan Perbup Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2014, persentase SPM RSUD Sekayu tahun 2023 telah mencapai target. Meskipun, pada tahun sebelumnya SPM menjadi salah satu indikator utama RSUD Sekayu. Adapun, rencana target persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu TA. 2023 sebelumnya adalah 85%, begitu pula target Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Sekayu untuk tahun 2024 adalah 85% sehingga meskipun tidak termasuk dalam indikator kinerja utama, RSUD Sekayu akan selalu berusaha untuk memenuhi persentase pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin merupakan UOBK dibawah Dinkes Kabupaten Muba yang menjadi pusat rujukan layanan kesehatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun, isu strategis Dinkes Kabupaten Muba pada Tahun 2023-2026 yang juga menjadi isu strategis RSUD Sekayu adalah Isu Strategis Point ke 1 **“Meningkatnya SDM Kesehatan Terakreditasi”** dan Isu Strategis Point ke 3 **“Meningkatnya Mutu Fasyankes dan Rujukan”**. Sehingga, RSUD Sekayu juga turut berupaya dalam melakukan pemecahan masalah terhadap isu strategis dan ikut serta mendukung Sasaran Strategis yang selaras dengan Dinkes Kabupaten Muba dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dalam upaya pencapaian derajat kesehatan masyarakat. Namun, RSUD Sekayu masih memiliki beberapa permasalahan dalam rangka peningkatan kemampuan layanan yang dapat diberikan pada masyarakat, antara lain adalah ;

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Sekayu, harus bermutu, sesuai standar pelayanan minimal, standar akreditasi atau standar yang berlaku lainnya serta terjangkau harganya, dan akses yang cepat dan tepat.
2. Sarana peralatan dan gedung serta pemanfaatan teknologi yang dapat mempermudah akses masyarakat harus ditingkatkan sehingga masyarakat dan Rumah sakit Kabupaten/Kota lainnya tetap memanfaatkan RSUD Sekayu
3. Masih adanya SDM yang memerlukan peningkatan kompetensi
4. Keterlambatan perwujudan *Masterplan* yang telah dibuat akibat keterbatasan anggaran baik APBD maupun pendapatan RSUD Sekayu

Faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit secara eksternal yaitu :

1. Jumlah tenaga kesehatan Sub Spesialis yang masih terbatas
2. Kurangnya minat tenaga sub spesialis untuk penempatan di daerah
3. Mahalnya Biaya pendidikan dan pelatihan kedokteran atau tenaga kesehatan sehingga mempengaruhi peminatan nakes ke daerah

4. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga pengembangan pembangunan pelayanan serta sarana dan prasarana berjalan lambat (target *Masterplan* tidak terpenuhi)
5. Keterbatasan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM di RS
6. Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut RSUD Sekayu untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan serta SDM yang mampu berinovasi dalam meningkatkan pelayanan.

Faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dihadapi Rumah Sakit secara Internal yaitu :

1. Masih adanya SDM yang berkinerja rendah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
2. Masih adanya unit atau SDM yang belum berorientasi pada target kinerja sesuai dengan Standar Pelayanan dan akreditasi yang berlaku
3. Adanya beberapa sarana dan prasarana kesehatan yang telah melewati batas usia pemakaian
4. Masih kurangnya kelengkapan sarana dan asarana kesehatan yang mutakhir khususnya pada pelayanan unggulan
5. Kurangnya ruangan khususnya ruang penunjang medik dan non medik serta ruangan untuk layanan unggulan
6. Jumlah dokter sub spesialis yang masih kurang
7. Adanya tambahan layanan baru yang memerlukan kompetensi lanjutan
8. Kurangnya komitmen SDM dalam menerapkan ilmu pasca pendidikan dan pelatihan
9. Keterbatasan pendanaan yang bersumber dari BLUD

Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, maka dilakukan analisis dan perumusan strategi dengan menggunakan analisa SWOT yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dan program untuk mencapai tujuan dari RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin.

Posisi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berada kuadran II sebagaimana terlihat pada diagram berikut;

DIAGRAM CARTESIUS



Faktor Kunci Keberhasilan

Berdasarkan hasil diatas yang menunjukkan bahwa persepsi pelanggan terhadap Rumah Sakit masih relatif baik meskipun masih ada keluhan – keluhan pasien namun dari tahun – ke tahun menunjukkan penurunan. Cakupan pelayanan RSUD Sekayu saat ini tidak didominasi oleh pelayanan gakin tetapi terdapat juga pelayanan untuk kelas menengah ke atas terbukti dengan semakin tingginya permintaan rawat inap kelas VIP, dan peningkatan pengunjung poli spesialis maupun layanan poli eksekutif. Dilain pihak, RSUD Sekayu sebagai RS milik pemerintah pada umumnya, memiliki kekuatan dalam pengembangan infrastruktur dan penetapan tarif yang sangat kompetitif yang memungkinkan RS mampu bertahan dan melakukan inovasi – inovasi sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran klinik dan perkembangan jenis penyakit.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah

mempertimbangkan Kerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat Kerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator Kerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk PD yang bersangkutan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 berisi :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan-catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

Berikut ini perbandingan review Rancangan Awal RKPD Kabupaten Musi Banyuasin dengan hasil analisis kebutuhan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 terinci pada tabel berikut;

Tabel. 2.3 (T.C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021)

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analis Kebutuhan (Kepmendagri 050-5889)						Catatan Penting	
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan (Kepmendagri 050-3708)	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian		Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
						E-Planing C9							
1	2	3	4	5		6	7		8	9		10	11
1 0 2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RSUD Sekayu				139.000.000.000	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RSUD Sekayu				141.000.000.464	
1 0 0 2 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	RSUD Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	12 Bulan	127.000.000.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	RSUD Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	12 Bulan	127.000.000.464	
1 0 0 2 1 2 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	Unit Kerja	127.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	Unit Kerja	127.000.000.464	
1 0 0 2 1 0 0 1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	127.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	127.000.000.464	

100202	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	12 Bulan	12.000.000.000	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	12 Bulan	14.000.000.000	
10020202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	12 Bulan	12.000.000.000	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	12 Bulan	14.000.000.000	
10020203	Operasional Pelayanan RS	RSUD Sekayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	Dokumen	12.000.000.000 -	Operasional Pelayanan RS	RSUD Sekayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	Dokumen	14.000.000.000	

Tabel diatas telah disesuaikan menjadi Nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang mengharuskan RSUD Sekayu untuk melakukan penyesuaian terutama pada penggunaan kode rekening, nama dan indikator Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 yang mengalami perubahan.

Selain itu, berdasarkan Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Sekayu RSUD Sekayu Kabupaten Muba pada Pasal 2 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada Pasal 44 disebutkan secara garis besarnya bahwa Direktur RSUD Sekayu bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sekaligus pelaporan. Sehingga, RSUD Sekayu secara langsung berada dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin baik dalam pengelolaan keuangan termasuk penganggaran dan pemberian laporan terkait kinerja RSUD Sekayu tahun berjalan.

Berikut ini, penyesuaian penyesuaian Perbup Muba Nomor 290 Tahun 2021 terkait pertanggungjawaban dan pengelolaan anggaran berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang dimiliki RSUD Sekayu untuk TA. 2024;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun yang langsung ditujukan kepada PD Kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten. Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Berikut ini penelaahan yang dilakukan atas analisis kebutuhan terhadap Usulan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan/ Pemegang Kegiatan dan Hasil Rapat TAPD Kabupaten Muba untuk RSUD Sekayu TA.2024 berdasarkan penyesuaian Nomenklatur Kepmendagri Nomor : 050-5889 Tahun 2021, dimana terdapat 2 Sub Kegiatan yang diusulkan pada Rancangan Awal (*E-Planning*) RKPD tahun 2024 yaitu;

1. Sub Kegiatan Peningkatan dan Penunjang Pelayanan BLUD pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, meskipun hanya ada 1 Sub Kegiatan yang diusulkan pada tahun anggaran 2024 namun anggaran tersebut dapat digunakan untuk mencakup seluruh pembiayaan BLUD RSUD Sekayu pada tahun 2024
2. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota terdiri dari beberapa rekening Belanja yang dapat digunakan untuk mencakup sejumlah usulan Kegiatan yang tidak termasuk dalam anggaran RSUD Sekayu TA.2024, seperti ;
 - Rekening Belanja Obat-obatan pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS dapat mencakup pembiayaan Pengadaan Obat-obatan yang merupakan kebutuhan mendasar RSUD Sekayu sehingga termasuk belanja rutin dan sangat penting dalam mendukung kegiatan operasional RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2024
 - Rekening Belanja Tagihan Telepon, Rekening Belanja Tagihan Air, dan Rekening Belanja Tagihan Listrik, serta Rekening Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS mencakup pembiayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik serta Internet dan TV Berlangganan untuk tahun anggaran 2024
 - Rekening Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS dapat

mencover pembiayaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan tahun anggaran TA.2024

- Rekening Belanja Lembur Non ASN pada Sub Kegiatan Pelayanan RS dapat mencover pembiayaan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah serta biaya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja RSUD Sekayu untuk tahun 2024
- Rekening Belanja Asuransi Barang Milik Daerah pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS dapat mencover pembiayaan asuransi kendaraan dinas operasional RSUD Sekayu pada tahun anggaran 2024
- Rekening Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang pada Sub Kegiatan Operasional dapat digunakan untuk mencover pembiayaan anggaran pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan RSUD Sekayu Tahun 2024
- Selain itu, terdapat 2 Rekening Belanja untuk mencover kebutuhan kegiatan baru pada Sub Kegiatan Operasional Pelayanan RS di tahun 2024 yaitu;
 - ✓ Rekening Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Penataan Ruang untuk mencover pembiayaan jasa konsultasi konstruksi terkait penyusunan Dokumen RAB, Amdal dan dokumen pembangunan lainnya
 - ✓ Rekening Belanja Bangunan Terbuka untuk mencover pembiayaan pembangunan Gedung *Food Court* di lingkungan RSUD Sekayu

Sehingga, berikut ini adalah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan / Pemegang Kegiatan Anggaran pada Ranwal RKPD RSUD Sekayu (*E-Planning*) Tahun 2024 tersebut setelah dilakukan penyesuaian pengelolaan anggaran RSUD Sekayu sebagai UOBK dibawah Dinkes Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 yang telah disetujui oleh TAPD Kabupaten Muba atas Hasil BA Pembahasan Banggar PPAS dan Para Pemangku Kepentingan / Pemegang Kegiatan Anggaran sebagai kebutuhan anggaran RSUD Sekayu TA.2024;

Tabel. 2.4 (T.C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

OPD : RSUD Sekayu

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Besaran Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
1 02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	RSUD Sekayu				
1 02 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	RSUD Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	100%	12 Bulan	
1 02 01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Tersedianyan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1	Unit Kerja	
1 02 01 2 10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja	
1 02 02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD Sekayu	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	12 Bulan	
1 02 02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	RSUD Sekayu	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%	12 Bulan	
1 02 02 2 01 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Sekayu	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	Dokumen	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan kebijakan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD Provinsi dan sumber informasi terkait. Telaahan terhadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Penelaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain terkait.

Menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Di samping itu juga penelaahan tentang pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan, perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan Nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten. Untuk penyusunan RKPD kabupaten perlu melakukan telaahan atas kebijakan Provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan Provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah Provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (Rancangan Awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/Kota yang direncanakan.

Berpedoman dengan RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023 s.d 2026, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 serta RPJMN 2020-2024, telah disusun berdasarkan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2023 sebagai langkah awal menyusun RKPD Tahun 2023. Arah Kebijakan Pembangunan ini akan menjadi panduan untuk menyusun perencanaan pembangunan Perangkat Daerah.

Sedangkan, Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan yang selaras dengan Renstra Kemenkes RI Tahun 2020-2024 adalah "Meningkatkan Pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi". Sedangkan, Arah

Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah **“Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Unggulan yang Berkelanjutan”**. Maka, Rencana Strategis (Renstra) RSUD Sekayu transisi Tahun 2023 s.d 2026 menerjemahkan Tujuan Nomor 2 Pembangunan Kabupaten Muba tahun 2023-2026 terutama dalam **“Terciptanya Kualitas SDM yang Berdaya Saing”** dengan Indikator Tujuan Nomor 1 **“Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”** dan rancangan sasaran pembangunan Nomor 9 Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik”** dengan Indikator Sasaran Point a **“Usia Harapan Hidup (UHH)”** sebagaimana yang tercantum pada Rancangan Strategi pembangunan RPD Kabupaten Muba Tahun 2023-2026. Adapun, isu strategis RSUD Sekayu yang berkenaan dengan RSUD Sekayu terdapat pada 1 Point Rancangan Isu Strategis RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yaitu pada Point ke 3 **“Peningkatan Kualitas SDM”**.

Selaras dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 terutama pada Sasaran 9.1 yaitu “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat)” maka rancangan indikator Sasaran Nomor 9 pembangunan pada RPD Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026 “Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat”. Hal ini juga selaras dengan Sasaran Nomor 9 yaitu “Terpenuhinya Layanan Dasar” dan Indikator Sasaran point a “Usia Harapan Hidup” pada RPJMN Tahun 2020-2024. Sedangkan, keselarasan dengan Renstra Dinkes Provinsi Sumsel Tahun 2019-2023 ada pada Sasaran Nomor 2 “Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan”.

Selain itu, sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang bertanggungjawab pada Dinas Kesehatan Kabupaten Muba, maka dalam penyusunan Renja Tahun 2024 ini, juga harus selaras dengan Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 yaitu **“Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Mencapai Derajat Kesehatan Masyarakat”** dengan 4 Arah Kebijakan yang selaras dengan Dinkes Kabupaten Muba Tahun 2023-2026 yang terdiri dari;

1. Meningkatkan Pengelolaan SDM Kesehatan
2. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasarana RS

3. Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS
4. Peningkatan Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Sehingga, diharapkan upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Sekayu yang lebih optimal pada tahun 2023-2026.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin

3.2.01 Tujuan

Pengoptimalan kualitas layanan kesehatan RSUD Sekayu didukung oleh tujuan dan sasaran Renja RSUD Sekayu. Tujuan dan sasaran Renja merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun berisi pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang kesehatan terutama pengobatan dan pelayanan kesehatan rujukan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun, rumusan tujuan di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah :

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.

3.2.02 Sasaran


Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran Rumah Sakit telah memperhatikan indikator Kerja sesuai tugas dan fungsi rumah sakit atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator Kerja. Perumusan sasaran diharapkan memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan dalam Upaya Pencapaian Derajat Kesehatan Masyarakat.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang sesuai tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan RPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut ;



Tabel 3.1 (T.C.33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD SEKAYU TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU 2025

HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Nama Organisasi

(1.02.0.00.0.00.03.00) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Sasaran Prioritas
			Lokasi Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
					Sumber Dana	Jumlah Pagu				
						(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan		RSUD Sekayu		APBD KAB	141.000.000.464			145.000.000.000	
10201	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pemenuhan Layanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	100%	APBD KAB	127.000.000.464		100%	132.000.000.000	
10201210	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUD Sekayu	1 Unit Kerja	APBD KAB	127.000.000.464		1 Unit Kerja	132.000.000.000	
1020121001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Sekayu	1 Unit Kerja	APBD KAB	127.000.000.464		1 Unit Kerja	132.000.000.000	
10202	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	RSUD Sekayu	100%	APBD KAB	14.000.000.000		100%	13.000.000.000	
10202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	RSUD Sekayu	100%	APBD KAB	14.000.000.000		100%	13.000.000.000	

1	02	02	2	02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUD Sekayu	1 Dokumen	APBD KAB	14.000.000.000		1 Dokumen	13.000.000.000	
---	----	----	---	----	----	-----------------------------------	--	-------------	-----------	----------	----------------	--	-----------	----------------	--

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program RSUD Sekayu merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan RSUD Sekayu kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan RSUD Sekayu. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Sekayu.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Musi Banyuasin namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Sumsel, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Berikut ini Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif anggaran induk Kabupaten Musi Banyuasin di RSUD Sekayu TA.2024 berdasarkan Permendagri Nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021;

Program/Kegiatan TA.2024 (Kepmendagri 050-5889 tahun 2021)	Pagu Indikatif
	(Kepmendagri 050-5889 tahun 2021) (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	127.000.000.464
Peningkatan Pelayanan BLUD	127.000.000.464
Pelayanan dan Penunjang BLUD	127.000.000.464
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	14.000.000.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	14.000.000.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	14.000.000.000

Penyusunan Renja RSUD Sekayu Tahun Anggaran 2024 ini berdasarkan pada program dan kegiatan dengan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. Maka, dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feed-back* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan RSUD Sekayu untuk Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023-2026. Pelaksanaan Renja ini direncanakan akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja diharapkan akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, terutama dalam pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran yang telah menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin. Sehingga, diharapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan mampu berdaya guna, efisien, efektif, akuntabel serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Sekayu, Juli 2023
DIREKTUR RSUD SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



dr. Sharlie Esa Kenedy, MARS
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19810425 201001 1 018